

PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM MENGHADAPI AEC 2015¹
Oleh: Tomy Lullulangi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana pengaturan kerjasama ASEAN tentang perdagangan bebas dan persaingan usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Secara umum, materi hukum persaingan usaha di Indonesia mengandung enam bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Undang-undang antimonopoli telah menjamin dan melindungi pelaku usaha di Indonesia. Di samping itu telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum serta implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. 2. Secara garis besar pengaturan ASEAN mengenai persaingan usaha bertujuan untuk memperkuat budaya persaingan yang sehat di lingkup ASEAN. ASEAN juga bertujuan untuk mendorong program/kegiatan peningkatan kemampuan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha. Hal ini tentunya diharapkan mampu berjalan dengan baik guna membantu negara-negara berkembang dengan daya saing yang lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang sudah siap dan mapan dalam sektor produksi.

Kata kunci: Persaingan usaha, AEC.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi seiring yang dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin banyak pula tantangan dijumpai dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tariff, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antar Negara.³

Sejak berdiri *AFTA (ASEAN Free Trade Area)* dan *APEC (ASEAN Pasific Economic Cooperation)* pada tahun 1967 di kawasan Asia, maka pemerintah Indonesia sejak awal harus bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut serta dalam lingkaran perdagangan regional dan internasional terutama dari segi perangkat hukum atau perundang-undangan.⁴ Dalam kawasan ekonomi yang berbasis regional ini disadari bahwa berlakunya liberalisasi perdagangan yang bebas dan adil, yaitu di mana pangsa pasar secara ekonomis akan ditentukan oleh keunggulan komoditi. Akibatnya akan timbul persoalan berupa masalah tariff dan lain-lain. Persoalan-persoalan demikian tentunya harus dihindari karena perdagangan dunia seharusnya menggunakan sistem perdagangan bebas dan adil.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam pengembangan sistem hukum persaingan usaha di ASEAN. Lima negara anggota ASEAN yang memiliki lembaga persaingan usaha adalah Indonesia, Vietnam, Thailand, Phillipines, dan Malaysia, sedangkan yang lain bertugas mengembangkan aspek-aspek kebijakan dan institusional yang diperlukan.⁵

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Karel Y. Umboh, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711101

³ Suhasril, dkk, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 1

⁴ *Ibid.*

⁵ Dikutip dari website resmi KPPU, <http://www.kppu.go.id/ina/2012/07/tadjuddin-2015-semua-anggota-asean-punya-hukum-persaingan-usaha/>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2015

Pada akhir tahun 2015, negara-negara ASEAN akan menghadapi The *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengintegrasikan seluruh negara ASEAN ke dalam satu pasar.⁶ *ASEAN Economic Community* akan menyebabkan para pelaku usaha di negara-negara ASEAN dapat melakukan transaksi-transaksi bisnis di negara mana saja yang mereka sukai. Tujuan dari *ASEAN Economic Community* tentunya baik untuk membangun perekonomian yang berdaya saing tinggi yang memiliki pembangunan yang setara antar negara-negara yang menjadi anggotanya, namun tujuan ini akan menjadi buruk jika tidak ditunjang dengan hukum persaingan usaha yang mampu memberikan aturan main yang jelas secara global bagi seluruh pelaku usaha.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan kerjasama ASEAN tentang perdagangan bebas dan persaingan usaha?

B. Metode penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

PEMBAHASAN

A. Persaingan Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan perkembangan dari hukum ekonomi (*economic law*), yaitu memiliki karakteristik tersendiri. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik hukum ekonomi bersifat fungsional dengan meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat yang selama ini dikenal.⁷

Menurut Zainal Asikin dalam buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* yang dikutip Rachmadi Usman, Selain mempelajari ilmu hukum juga penting mempelajari hukum ekonomi khususnya ekonomi industri, sehingga dengan bantuan ilmu ekonomi akan dapat dipahami dengan baik hukum persaingan usaha.⁸

Dinamika ekonomi di Indonesia begitu pesat sehingga memacu pula perkembangan aspek hukum sebagai aturan dari kegiatan perekonomian. Hal tersebut dilihat dari tuntutan perkembangan produk hukum berupa *Burgerlijk Wetboek* Indonesia dan KUH Pidana dari peninggalan Belanda yang tak mampu lagi membendung permasalahan dari dinamika ekonomi yang berkembang, dengan demikian diperlukan aturan-aturan yang baru yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dibidang ekonomi.

Dalam buku yang ditulis Rachmadi Usman dikutip pernyataan dari Sri Rejeki Hartono yang menyatakan, bahwa:

Hukum ekonomi sebagai satu kajian hukum merupakan kajian yang luas, karena mencakup dua ruang lingkup sekaligus, yaitu: ruang lingkup hukum publik dengan kajian mikro, dan ruang lingkup hukum perdata/privat/dagang sebagai kajian mikro. Luasnya kajian hukum ekonomi mampu mengakomodasi dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Adapun aspek hukum tersebut meliputi aspek hukum publik dan aspek hukum perdata. Keduanya mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari aspek hukum tersebut.⁹

⁶ Hukumonline.com, "KPPU: Perlu Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b145d25a6d4/kppu--perlu-harmonisasi-hukum-persaingan-usaha-di-asean>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2015

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 2

Rachmadi Usman juga mengutip pendapat lainnya dari Agus Brotosusilo, bahwa pembedaan hukum dalam bidang publik dan perdata seperti sekarang tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam pernyataannya kini hampir tidak ada bidang kehidupan yang terlepas dari campur tangan negara.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi juga dengan sendirinya memuat aspek hukum privat dan hukum publik, sehingga eksistensi hukum persaingan usaha merupakan hukum fungsional yang tidak hanya beraspekkan hukum privat/perdata saja, melainkan juga sekaligus memuat aspek-aspek hukum publik.¹¹

Banyak kasus persaingan usaha memiliki unsur perdata didalamnya contohnya perjanjian pihak-pihak atau pelaku usaha yang bersaing, namun dalam kondisi persekongkolan tersebut memiliki tujuan yang tidak baik atau bisa disebut persekongkolan jahat, yang merugikan banyak pihak dan merugikan pula pelaku-pelaku usaha lain maka persekongkolan tersebut sudah menyalahi aturan hukum publik dengan kata lain unsur perdata dari perjanjian-perjanjian tersebut sudah beralih ke unsur hukum publik atau hukum pidana.

Secara umum, materi hukum persaingan usaha yang bersumber dari undang-undang antimonopoli mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:¹²

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan hukum;
6. Ketentuan lain-lain

Alasan-alasan penyusunan undang-undang antimonopoli antara lain adalah, pelaksanaan amanat dari ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan sebagai Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.¹³

Dari ketetapan-ketetapan MPR tersebut ingin menciptakan perekonomian yang kompetitif dan produktif dengan menghilangkan praktik-praktik persaingan tidak sehat yang dapat menghambat kegiatan pelaku usaha dan menciptakan lingkup persaingan yang hanya dimenangkan segelintir orang saja.

Pada zaman Orde Baru perkembangan dunia usaha dalam kenyataannya belum sesuai dengan cita-cita luhur untuk perekonomian yang maju berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak-banyak kebijakan pemerintah yang sarat kepentingan yang bertitik berat pada segelintir orang dan ini jelas-jelas mengakibatkan perkembangan perekonomian yang tidak sehat. Banyak pengusaha yang dengan hubungan dekatnya dengan elit-elit politik mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga hal tersebut berdampak terhadap kesenjangan sosial. Faktor-faktor di atas mengakibatkan perekonomian di Indonesia rapuh hingga tidak mampu bersaing.

Didasari adanya keperluan bahwa negara menjamin keutuhan proses persaingan usaha terhadap gangguan dari pelaku usaha dengan menyusun undang-undang, yang melarang pelaku usaha mengganti hambatan perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan dengan hambatan persaingan swasta.

Alasan-alasan di atas merupakan faktor-faktor hingga masyarakat yang kian berkembang menilai bahwa perlunya diadakan undang-undang yang bisa mengayomi seluruh pelaku usaha di Indonesia agar terbebas dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang jelas membawa kehancuran bagi perekonomian bangsa, bukan hanya merugikan para pelaku usaha kecil tapi juga merugikan masyarakat umum yang terkena dampak tidak langsung dengan lemahnya perekonomian negara Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 6

¹³ *Ibid.*, hlm. 7

Dengan berlakunya undang-undang antimonopoli ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

B. Pengaturan Kerja Sama di Lingkup ASEAN Tentang Perdagangan Bebas dan Persaingan Usaha

Dalam konteks ini, keterbukaan pasar berarti membuka pasar domestik terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan dan membebaskannya dari segala macam bentuk-bentuk hambatan perdagangan.¹⁵ Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa tarif maupun non tarif. Hambatan perdagangan dalam bentuk tarif merupakan kebijakan yang paling umum dan sudah digunakan digunakan sejak lama. Dari hambatan tarif juga dapat digunakan sebagai pemasukan bagi pemerintah dengan cara pengenaan pajak pada barang-barang yang akan diimport. Dengan penerapan hambatan tarif dapat meningkatkan harga barang di negara pemngimpor. Sebagai akibat dari perubahan harga tersebut maka produsen dari negara pengeksport merugi dan produsen dari negara pengimpor mengalami keuntungan karena harga dari barang yang diimport tentu lebih mahal dibandingkan harga barang yang diproduksi di negara pengimpor sedangkan dari sisi konsumen, konsumen tentunya merasakan dampak berupa mahalnya barang yang diimport.

Dampak ini kerap kali justru merupakan tujuan utama dari pemberlakuan tarif, yakni untuk memberikan perlindungan (*protection*) kepada produsen dalam negeri terhadap persaingan impor yang harganya lebih murah.¹⁶

Hambatan perdagangan juga dapat berupa non tarif (*non tariff barrier*) mekanisme ini merupakan penerapan hambatan dari pemerintah bagi importir yang akan mengimport ke dalam negeri di luar mekanisme tarif. Adapun instrumen-instrumenya dapat berbentuk sebagai berikut,¹⁷ yaitu:

- a. Subsidi Ekpor (*export subsidy*)
Merupakan mekanisme bantuan dari pemerintah terhadap pengeksport berupa pembayaran dalam dalam jumlah tertentu. Seperti halnya tarif, subsidi ekspor dapat berupa bentuk spesifik (nilai tertentu perunit barang) atau dalam bentuk *ad volarm* (angka presentase dari nilai tertentu yang di ekspor).¹⁸
- b. Pembatasan/ Kuota Impor (*quota import*)
Merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diipor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengumpor suatu produk yang jumlahnya langsung dibatasi itu.¹⁹
Namun dalam kenyataannya pombatasan jumlah barang yang akan diimport malah meningkatkan harga barang tersebut karena dengan jumlah yang sebelum dibatasi permintaan atas barang tersebut akan lebih besar dari penawaran, namun setelah dibatasinya jumlah barang yang masuk akan secara otomatis meningkatkan harga barang yang jumlahnya lebih sedikit dari permintaan konsumen di negara pengimpor.
- c. Konsep Pengekangan Ekspor "Secara Sukarela" (*voluntary export restrains*)
Pengekangan ekspor secara sukarela atau yang lazim dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (*voluntary restrain agreement*) adalah suatu bentuk pembatasan atas jangkauan atau tingkat intensitas hubungan perdagangan internasional yang dikenakan oleh pihak negara pengeksport, jadi bukan oleh negara pengimpor.²⁰

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁵ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Setara Press, Malang, 2004, hlm. 77

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 78

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Konsep pengekangan ekspor secara sukarela ini biasanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pengimpor dengan tujuan menghindari batasan-batasan perdagangan lain yang mungkin saja lebih ketat. Namun instrumen ini tentunya tidak membawakan keuntungan bagi pemerintah jika dibandingkan instrumen lain misalnya penerapan tarif masuk yang menjadi pemasukan bagi pemerintah.

d. Persyaratan Kandungan Lokal (*local content requirements*)

Merupakan suatu peraturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari suatu produk secara fisik harus dibuat di dalam negeri, atau menggunakan bahan-bahan baku dan komponen setempat.²¹

Konsep ini digunakan oleh pemerintah terutama dari negara berkembang untuk mengalihkan basis industri manufakturnya yang awalnya hanya berupa perakitan menjadi kegiatan pengolahan aneka barang antara.

Ada dampak positif berupa peningkatan aspek di sektor industri bagi negara pengimpor namun ada pula dampak negatif berupa timbulnya perbedaan antara harga impor dan barang domestik yang selanjutnya mengakibatkan naiknya harga rata-rata barang dibandingkan harga impor yang dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen. Disamping itu konsep ini tidak memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah. Disamping kebijakan tarif dan non tarif tersebut terdapat juga kebijakan perdagangan yang dapat menghambat proses berjalannya perdagangan bebas, yaitu dumping.²²

Dumping atau yang sering kita dengar dengan istilah “banting harga” merupakan suatu proses dimana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang akan diekspor dari pada harga untuk pasaran domestik, namun barang yang dipasarkan sama saja dengan barang yang beredar dipasaran. Dumping dapat terjadi hanya jika dua kondisi terpenuhi. Pertama, industri atau pasar yang bersangkutan harus berbentuk tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga secara sepihak dan bukannya sekedar menerima harga pasar secara pasif. Kedua, pasar harus tersegmentasi sehingga penduduk domestik tidak bisa dengan mudah membeli barang-barang yang ditujukan untuk ekspor.²³

Berikut ini merupakan kebijakan persaingan usaha yang dikutip dari cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN:

Tujuan utama kebijakan persaingan usaha adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat. Institut dan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan persaingan usaha baru-baru ini telah terbentuk di beberapa Negara ASEAN. Pada saat ini belum terdapat badan resmi ASEAN untuk kerja sama CPL (*Competition Policy Law*) yang berfungsi sebagai jaringan untuk badan-badan persaingan usaha atau badan terkait untuk tukar-menukar pengalaman dan norma-norma institusional mengenai CPL.

Tindakan:

1. Mengupayakan kebijakan persaingan usaha pada seluruh Negara ASEAN selambat-lambatnya pada 2015;
2. Membentuk jaringan otoritas atau badan-badan yang berwenang atas kebijakan persainagn usaha sebagai forum untuk membahas dan mengkoordinasi kabijakan persaingan usaha;
3. Mendorong program/kegiatan peningkatan kemampuan bagi Negara Anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha; dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 80

²² *Ibid.*, hlm. 81

²³ *Ibid.*,

4. Mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persainagn usahausaha selambat-lambatnya pada 2010, berdasarkan pada pengalaman masingmasing negara dan praktik-praktik internasional yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha.²⁴

A. PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara umum, materi hukum persaingan usaha di indonesia mengandung enam bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Undang-undang antimonopoli telah menjamin dan melindungi pelaku usaha di Indonesia. Di samping itu telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum serta implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

2. Secara umum, materi hukum persaingan usaha di indonesia mengandung enam bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Undang-undang antimonopoli telah menjamin dan melindungi pelaku usaha di Indonesia. Di samping itu telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum serta implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

3. Secara garis besar pengaturan ASEAN mengenai persaingan usaha bertujuan untuk memperkuat budaya persaingan yang sehat di lingkup ASEAN. ASEAN juga bertujuan untuk mendorong program/kegiatan peningkatkan kemampuan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha. Hal ini tentunya diharapkan mampu berjalan dengan baik guna membantu negara-negara berkembang dengan daya saing yang lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang sudah siap dan mapan dalam sektor produksi.

A. Saran

1. Persaingan usaha di Indonesia sudah berjalan dengan baik terutama dengan memberikan kontribusi langsung bagi AEC dalam pembentukan aturan-aturan persaingan usaha di regional ASEAN. Di samping itu KPPU harus berperan aktif dalam menangani masalah utama negara Indonesia yang cenderung konsumtif. Upaya penyadaran masyarakat akan dampak buruk dari ketidak siapan produksi di Indonesia menjadi tanggung jawab KPPU agar pada tahun-tahun selanjutnya masyarakat Indonesia dapat berbenah diri sehingga tidak terus menerus terpuruk. Hal ini dapat terjadi apabila Indonesia beralih prilaku yang cenderung konsumtif menjadi produktif. KPPU juga diharapkan siap mengangani permasalahan-permasalahan yang nantinya dapat terjadi yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada hukum yang berbeda.

2. Untuk mewujudkan itu ASEAN harus serius dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan program-program negara-negara anggota AEC terutama negara berkembang. Persaingan Usaha Tentu menjadi perhatian bagi ASEAN karena dengan iklim persaingan usaha yang sehat dan positif tentunya negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian dapat bersaing secara sehat satu dengan yang lain hingga cita-cita pembangunan ekonomi berkesetaraan dapat terwujud.

²⁴ Lihat lebih lanjut dalam "*Cetakan Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*", www.kppu.go.id, diunduh pada tanggal 27 Februari 2015

DAFTAR PUSATAKA

- Adolf, Huala. Chandrawulan, An-an. 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Cetakan ke-2. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Jusmadi, Rhido. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Cetakan ke-1, Setara Press, Jatim.
- Suhasril. Makarao, M. Taufik. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usah di Indonesia*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suherman, A. Maman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijatno, Serian. Gunadi, Ariawan. 2014. *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan ke-1, Gramedia, Jakarta.
- Pramono, Rahmat. 2013. *Ayo Kita Kenali ASEAN*, Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Hukum Online, "KPPU Perlu Harmonisasi Persaingan Usaha di ASEAN" lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t52b145d25a6d4/kppu--perlu-harmonisasi-hukum-persaingan-usaha-di-asean> 3 Maret 2015
- KPPU, "Tadjuddin 2015 Semua Anggota ASEAN Punya Hukum Persaingan Usaha" lihat <http://www.kppu.go.id/ina/2012/07/tadjud-din-2015-semua-anggota-asean-punya-hukum-persaingan-usaha/> 3 Maret 2015